



Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama

P-ISSN: 1907-1736, E-ISSN: 2685-3574

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan>

Volume 18, Nomor 2, Juli - Desember, 2023

DOI: <http://dx.doi.org/10.24042/al-adyan.v18i2.25980>

MENELISIK PERSEPSI DOSEN PTKIN TENTANG GERAKAN ISLAM RADIKAL DI INDONESIA

Mahrus As'ad

IAIN Metro

mabrusasadsyarif@gmail.com

Siti Kurniasih

IAIN Metro

s.kurniasih0@gmail.com

Abstract

There is a crucial issue in several campuses namely the spread of radicalism and terrorism which has begun to target students on campus. The understanding is actually a simplification which results in the difficulty of capturing the substantive meaning of the two terms. The various perceptions of PTKIN lecturers about the meaning of "Islamic radicalism" made the Muslim public confused. This research was conducted to see the pattern of understanding of PTKIN Lampung lecturers regarding the phenomenon of Islamic Radicalism in Indonesia, the attitudes were developed by PTKIN Lampung lecturers facing the phenomenon of Islamic Radicalism in Indonesia, and the efforts were made by PTKIN Lampung lecturers in order to keep students away from the spread and threat of the Islamic radicalism on their campuses. This study involved 10 religious lecturers who worked at 2 PTKIN in Lampung as informants. This study adopted a qualitative investigative approach. This study investigates the participants as the sources of the data. The finding showed that the understanding or perception of PTKIN lecturers of the Lampung area about Islamic radicalism in Indonesia is not yet in one word (consensus). Most of them agree that the phenomenon of Islamic radicalism in Indonesia is a political movement that must be kept away from their students and the Muslim generation in general. But it seems that the necessity is simply because the approach used by the movement tends to emphasize the use of violence to achieve its political goals

Abstrak

Persoalan yang cukup krusial di berbagai kampus adalah merebaknya radikalisme dan terorisme yang mulai menyasar mahasiswa di kampus. Pemahaman yang demikian sesungguhnya merupakan penyederhanaan yang berakibat pada sulitnya menangkap makna substantif dari kedua istilah tersebut. Beragam persepsi dosen-dosen PTKIN tentang makna "radikalisme Islam" membuat publik muslim kebingungan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat corak pemahaman dosen PTKIN Lampung terkait fenomena Radikalisme Islam di Indonesia, sikap-sikap apakah yang dikembangkan dosen PTKIN Lampung menghadapi fenomena Radikalisme Islam di Indonesia, dan usaha apakah yang dilakukan dosen PTKIN Lampung dalam rangka menjauhkan mahasiswa dari penyebaran dan ancaman virus radikalisme Islam di kampus mereka. Penelitian ini melibatkan 10 orang dosen agama yang bekerja di 2 PTKIN di Lampung sebagai informan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif investigasi. Pendekatan kualitatif investigasi adalah sebuah metode pengumpulan data kualitatif yang di dalamnya aspek investigasi diberikan penekanan oleh peneliti ketika berhadapan dengan informan sebagai narasumber. Dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa pemahaman atau persepsi dosen PTKIN, khususnya di wilayah Lampung, tentang radikalisme Islam di Indonesia belum berada dalam satu kata (consensus). Sebagian besar dari mereka sepakat bahwa fenomena radikalisme Islam di Indonesia adalah gerakan politik yang harus dijauhkan dari mahasiswa mereka dan generasi muslim pada umumnya. Tetapi tampaknya kebaruan itu semata dikarenakan pendekatan yang digunakan gerakan itu cenderung menonjolkan penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan politiknya

Keywords: *Islamic Movement, Radicalism, Lecturers, PTKI*

A. Pendahuluan

Membaca artikel para dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) tentang "radikalisme Islam" memberikan kesimpulan bahwa mereka tidak berada dalam satu kata (consensus), melainkan mereka dalam perbedaan pemahaman. yang tajam. Sebagian dari mereka memahami fenomena "radikalisme Islam" dalam arti ekstremisme, lebih tepatnya, "ekstremisme agama", dengan referensi beberapa kelompok muslim garis keras yang berpikiran sempit dan intoleran, karena sikap mereka yang lebih memilih tindakan kekerasan dalam menegakkan ajaran agama (Ahyar, 2015).

Pemahaman yang demikian sesungguhnya merupakan penyederhanaan yang berakibat pada sulitnya menangkap makna substantif dari kedua istilah tersebut. Beragam persepsi dosen-dosen PTKIN tentang makna “radikalisme Islam” seperti publikasikan di atas cukup membuat publik muslim kebingungan. Bagaimana dengan persepsi para dosen PTKIN yang tidak terpublikasikan? Apakah mereka dalam konsensus? Atau sebaliknya, mereka justru dalam beragam pendapat yang berpotensi membuat kebingungan baru? Keragaman pendapat seperti apakah yang mereka ciptakan? Untuk alasan inilah penelitian ini dilakukan dengan mengambil dosen-dosen PTKIN Lampung sebagai partisipannya.

Sebelum menyoroti pandangan para dosen PTKIN, khususnya di wilayah Lampung, tentang radikalisme Islam, perlu terlebih dahulu mengungkap fakta tentang fenomena ini dan kemudian memahami maknanya. Karena sampai saat ini masih ada sebagian orang yang masih meragukan keberadaan “radikalisme Islam” di dunia Islam, kecuali bahwa itu hanyalah ciptaan Barat (Abdullah, 2016). Namun menurut Muzakki (2014:2), fenomena ini benar-benar ada dan telah hidup di dunia Islam. Ini fakta karena ada yang meyakini, menganut, dan mengembangkannya di kalangan umat Islam sendiri (Ghifari, 2017: 124).

Istilah 'radikal', mulai digunakan pada abad ke-18, dan sering dikaitkan dengan Pencerahan dan revolusi Prancis dan Amerika pada periode itu, dan menjadi meluas hanya pada abad ke-19, ketika sering merujuk pada agenda politik yang menganjurkan sosial secara menyeluruh. dan reformasi politik (Schmid, 2013; Dzhekova et.al., 2016:10). Sepanjang sejarah, konsep “radikal” telah banyak mengalami perubahan makna karena perubahan konteks sosial budayanya. Pada abad ke-19 di Eropa banyak partai politik menyebut diri mereka "radikal" karena karakter mereka yang pro-republik daripada loyalis kerajaan. Selain itu, beberapa kelompok radikal berusaha untuk mempromosikan sistem demokrasi berdasarkan kesetaraan kelas dan gender. Mereka kemudian lebih dikenal sebagai pembaharu karena ide-ide mulia dan tindakan reformasi mereka dalam kehidupan publik. Padahal, saat ini banyak hal yang dianggap mainstream, dulunya adalah hasil kerja keras orang-orang yang dulu menyebut “radikal” (Schmid, 2013:7).

Sementara itu, pada masa awal, kepercayaan, gagasan, atau perilaku yang dianggap "radikalisme" mencirikan visi liberal, progresif, anti-klerikal, dan anti-monarki; karenanya, mereka pasti pro-demokrasi (Bötticher, 2017: 74). Namun, sejak akhir abad ke-20, telah terjadi banyak perubahan isi "radikalisme", terutama setelah atribusi "Islam" atau "Islam", yang menghasilkan makna negatif dan merendahkan. Sejak saat itu, istilah "radikalisme" digunakan untuk menyebut para ekstremis, anarkis revolusioner, subversif-fundamentalis, dan orang-orang anti-demokrasi yang berusaha menghancurkan harmoni kehidupan publik (Bötticher, 2017: 74). Preferensi untuk makna seperti ini tampaknya diterima secara umum oleh masyarakat.

Bagaimana perubahan tersebut dilakukan, apakah dengan jalan damai atau kekerasan, legal atau ilegal, demokratis atau tidak demokratis, melalui tindakan bertahap atau revolusioner, tidaklah penting. Yang ditekankan dari definisi itu adalah adanya usaha untuk membuat perubahan radikal dari sistem/tata negara yang sah dan berdaulat (yang sudah lama hidup bersama dan menghidupi kaum muslim) dan menggantinya dengan sistem bernegara baru yang berbeda, yang diklaim sejalan dengan ajaran Islam. Menurut Arif (2018: 174-175), doktrin politik mayoritas ulama Sunni berasal dari "ijtihad berbasis pendekatan empiris- realistik" dengan begitu banyak prinsip-prinsip ketentuan yang harus diikuti yang memungkinkan mereka menghasilkan pandangan yang komprehensif. hukum untuk mengakomodasi aspirasi yang berbeda dari manusia yang berbeda di tempat yang berbeda di dunia.

Di sisi lain, doktrin politik radikalisme Islam berasal dari "ijtihad berbasis pendekatan individual yang idealis" dari para pemimpin mereka sendiri di luar tradisi Sunni arus utama (Roy, 1994; 40; Arif, 2018: 174-175). Mereka adalah ulama yang mandiri dalam menafsirkan nash hanya berdasarkan pemahaman tekstual-literal yang secara substansial menghasilkan pandangan yang lemah dan dangkal (Mufid, 2016: 73; Qaradhawi, 1985: 67). PTKI adalah Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan untuk mengkaji dan mengembangkan rumpun ilmu agama serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan. Menurut jenisnya, PTKI dibedakan dalam dua jenis: PTKI Negeri dan PTKI Berbasis masyarakat (Swasta). Secara kuantitas PTKI Negeri (PTKIN) jumlahnya relatif kecil, tetapi secara sistem dan

kelembagaan, mereka umumnya menjadi model penyelenggaraan dan pengembangan PTKI Swasta. Karena itu, keberadaan PTKIN sangat menonjol dalam mewarnai keberadaan dan langkah ke depan PTKI di tanah air.

Fenomena maraknya radikalisme (Islam) telah memasuki kehidupan kampus Islam atau PTKI bukan lagi cerita baru. Tertangkapnya lima dari tujuh belas anggota jaringan Pepi Fernando yang berpendidikan sarjana, tiga di antaranya merupakan lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bisa dijadikan bukti. (Afrianty, 2011), Pada kampus Islam yang merupakan salah satu PTKIN terbesar di Indonesia ini, public tidak pernah menyangka jika mahasiswa/aluninya menjadi salah satu gembong radikalsime/ terrorisme, karena rektornya dikenal vocal dalam menyuarakan anti radikalisme diforum-forum akademik yang mengundangnya (Saifuddin, 2011). Bukti lainnya adalah terciduknya salah satu mahasiswa IAIN Surakarta yang diduga terlibat dalam aksi terorisme yang berakhir pada dikeluarkannya mahasiswa yang bersangkutan sebagai mahasiswa PTKIN tersebut (Hadziq, 2019). Bahwa PTKI sudah lama berada dalam bayang-bayang radikalsime juga diperkuat dengan penelitian Salehudin, yang mengungkap bahwa mahasiswa di beberapa jurusan PAI PTKI di Jakarta dan Banten berada pada kondisi rentan terpapar sikap Islamisme, intoleransi, dan radikalisme (Salehudin, 2019).

Menurut survei Wahid Institute, seperti dikutip Budijanto dan Rahmanto (2021), tren intoleransi dan radikalisme di Indonesia cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Hal yang sama, bisa terjadi di lingkungan PTKI. Sebagai asset bangsa, tentu saja PTKI harus dijaga dan dilindungi dari bahaya penyebaran virus dan ancaman radikalsime ini. Mengapa dosen? Itu karena radikalisme menyangkut persoalan cara pikir, bersikap, dan berperilaku. Oleh karena itu, cara untuk mengeliminir munculnya radikalisme dimulai dari pemahaman yang tepat dan kontekstual dalam melihat fenomena ini dalam kehidupan sosial, di mana radikalisme itu tumbuh dan berkembang (Muchith, 2016). Sebagai elemen penting dari sivitas akademika, dosen mempunyai wewenang dan diberi tugas menyampaikan ilmu (pengetahuan) yang dikuasainya kepada mahasiswa. Dengan ilmunan dan kewenangannya, dosen harus bisa menjadi agen deteksi dini terhadap adanya fenomena Islam

radikal/radikalsime Islam. Bersama mahasiswa, dosen PTKIN bisa tampil sebagai garda terdepan dalam menyuarakan dan memobilisasi gerakan anti radikalisme/intoleransi di kampus mereka. Hal ini dimungkinkan bila pemahaman mereka tentang fenomena radikalisme memadai.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif investigasi. Pendekatan kualitatif investigasi adalah sebuah metode pengumpulan data kualitatif yang di dalamnya aspek investigasi diberikan penekanan oleh peneliti ketika berhadapan dengan informan sebagai narasumber. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan isu atau fenomena secara sistematis, dalam hal ini fenomena radikalisme Islam, dari sudut pandang individu/populasi yang diteliti, dan pada akhirnya menghasilkan konsep dan teori baru tentangnya (Mohajan, 2018).

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan instrumen wawancara semi structured untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan eksplorasi topik penelitian. Dipilihnya instrument bentuk ini karena ia menyediakan peneliti pertanyaan-pertanyaan lebih terbuka dan fleksibel, pedoman yang mengatur alur dan urutan serta kecepatan wawancara. Namun, pada saat sama, ia memberikan batasan-batasan mengenai tema dan alur pembicaraan serta kontrol yang kuat dalam bertanya dan menjawab antara interviewer dan interviewee.

Penelitian ini melibatkan 10 orang dosen agama yang bekerja di 2 PTKIN di Lampung sebagai informan. Mereka terdiri atas 5 orang dari UIN Raden Intan, 5 orang dari IAIN Metro. Sebagai tambahan, data juga akan diambil 4 partisipan dari PTKI di Lampung: 1 orang dari IAI Agus Salim Metro, 1 orang dari IAIM NU Metro, 1 orang dari STAI Al-Nur Lampung Selatan, dan 1 orang dari STAI Bastanul Ulum Lampung Tengah. Melalui wawancara, mereka diminta menjawab secara langsung lima pertanyaan terbuka yang diberikan di tempat wawancara.

Lima pertanyaan tersebut adalah: a) Apa arti radikalisme Islam bagi Anda? b) Apakah radikalisme Islam dapat dikategorikan

sebagai gerakan dakwah (keagamaan) atau sebagai gerakan politik. Jika sebagai gerakan dakwah (keagamaan), apakah orientasi mereka lebih bercorak puritansime atau reformisme. Jika sebagai gerakan politik, perubahan apakah yang sesungguhnya mereka inginkan? c) Adakah hubungan radiklasime Islam dengan terrorisme? Seperti apa hubungan keduanya? d) Bagi Anda, antara radikalisme Islam dan terrorisme mana yang lebih berbahaya sehingga mahasiswa dan generasi muda umumnya harus dijauhkan dari keduanya? e) Strategi apa saja yang menuurt Anda efektif untuk menjauhkan mahasiswa dan generasi muda umumnya dari pengaruh dari radikalisme Islam?

Metode tematik digunakan untuk menganalisis tanggapan karena karena metode ini komprehensif dan fleksibel dan cocok untuk menganalisis data kualitatif. Seperti dikatakan Ibrahim (2012), dengan Analisis Tematik, dimungkinkan untuk menghubungkan berbagai konsep dan pendapat partisipan dan membandingkannya dengan data yang telah dikumpulkan dalam situasi yang berbeda pada waktu yang berbeda dari partisipan lain atau partisipan yang sama selama penelitian berlangsung. Selain itu, penggunaan analisis tematik dinilai tepat ketika penelitian bertujuan untuk memahami praktik saat ini dari setiap individu, khususnya untuk mengidentifikasi situasi saat ini sejauh mana dipengaruhi sudut pandang mereka (Ibrahim 2012). Seperti disebutkan di atas, tema yang diidentifikasi dan dikelompokkan ke dalam lima kategori yang berbeda dan dibahas sesuai dengan urutannya.

Proses analisa data menggunakan model Miles and Huberman (1994), terdiri atas tiga tahapan link, yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi data. Reduksi data merupakan sebuah proses bagaimana keseluruhan potensi data disederhanakan dalam sebuah mekanisme antisipatoris sehingga bisa diidentifikasi sesuai sifat bawaan data itu sendiri. Ini mencakup proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data. Dalam penelitian kualitatif reduksi data dapat dicapai dengan berbagai cara yang berbeda, bisa melalui seleksi, ringkasan atau parafrase, atau dimasukkan dalam pola yang lebih besar. Prosedur dilakukan sedemikian rupa sampai kesimpulan dapat ditarik dan verifikasi terselesaikan.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pemahaman tentang fenomena Radikalisme Islam dosen PTKIN Lampung walaupun asing, istilah radikalisme Islam sesungguhnya bukan sesuatu yang baru lagi di dunia Islam, termasuk Indonesia. Menurut tulisan para ahli, fenomena ini sebenarnya sudah muncul sejak Perang Teluk (1990-1991) Artinya, kehadirannya sudah cukup lama. Tetapi dalam pemahaman tentang fenomena itu, tidak sedikit kita, termasuk kalangan akademisi PTAIN sendiri, yang masih “salah-paham”. Itu pula yang terjadi pada dosen-dosen PTKIN yang menjadi subjek penelitian ini, setelah membaca jawaban-jawab mereka seperti dipaparkan di atas.

Di mana letak salah-pahamnya? Yaitu pada atribut kekerasan yang disematkannya. Karena pengertian “radikalisme” Islam tidak selalu menyaratkan adanya unsur “kekerasan” di dalamnya. Yang menyertakan unsur kekerasan di dalamnya secara teknis-terminologis, disebut “Ekstrimisme Agama”. Kelompok (Islam) radikal radikal tidak selalu ekstrem (menggunakan kekerasan) dalam memilih cara mencapai tujuan dan agendanya (Bötticher, 2017). Artinya yang menentukan suatu gerakan masuk kategori radikal atau tidak, bukanlah karena watak kekerasan atau agresifitas yang melekat pada mereka, akan tetapi sesuatu yang bersifat substansial di dalamnya. Sebagai ilustrasi, ada sebuah kelompok yang selama ini dikenal pulik sebagai kelompok Islam radikal /radikalisme Islam. Karena terus menerus dibully (cemooh) public, mereka mengubah strategi perjuangannya dengan melepaskan atribut “kekerasan” yang selama ini dilekatkan pada mereka. Apakah dengan demikian, secara otomatis atribut radikalisme mereka hilang? Sama sekali tidak. Dengan atau tanpa “kekerasan”, identitas radikalisme mereka tetap melekat. Seperti yang dikemukakan Schmid (2014: 14-15), ciri utama dari “radikalisme Islam” bukan pada karakter kekerasannya tetapi pada substitusi agenda perjuangannya yang ingin menggantikan system bernegara yang sudah ada.

Dengan demikian, pemahaman “radikalisme Islam” sebagai varian dari Islam garis keras (ekstremisme) sama sekali tidak dapat diterima secara akademik. Selain itu, atribusi ini justru melegitimasi tuduhan Islam sebagai agama yang menganjurkan, setidaknya menoleransi, penggunaan kekerasan dalam misinya, yang

sesungguhnya bertentangan dengan misi suci agama Islam yang mengedepankan keberkahan/kasih sayang bagi seluruh umat manusia

Demikian halnya menyamakan radikalisme Islam dengan terorisme dapat juga dikatakan sebagai bentuk penyederhanaan yang dapat menyulitkan memahami makna substantif dari kedua istilah ini. Istilah “Islam” berkaitan dengan ideologi gerakan untuk melakukan perubahan politik radikal atas nama agama ini (Bartlett & Miller, 2012). Sedangkan, istilah “terorisme”, seperti sudah dikemukakan di muka, mengacu pada suatu metode, strategi, atau taktik yang digunakan gerakan sebagai senjata intimidasi kepada warga sipil dan pemerintah dalam mencapai perubahan yang diinginkan. Cepat atau lambat, hal itu pada akhirnya dapat menyebabkan perang saudara yang membahayakan tidak saja terhadap negara-negara bersamudra tetapi juga juga rakyatnya (Saifuddin, 2016). Sedangkan tujuan dari terorisme pada umumnya adalah untuk membunuh atau menyakiti warga sipil demi tujuan mereka. Tidak seperti terorisme, radikalisme Islam memiliki dimensi sosial dalam arti adanya masyarakat yang teradikalisasi sebagai basis dukungan/simpatikan aksi terorisme. Dengan demikian, lingkup radikalisme Islam jauh lebih luas daripada terorisme sehingga secara sosial politik menjadikannya lebih berbahaya daripada terorisme (McLaughlin, 2017).

Sikap Dosen PTKIN Lampung terhadap Fenomena Radikalisme Islam dari jawaban yang diberikan, masih terlihat adanya sikap ambivalen di kalangan dosen PTKIN Lampung dalam memahami fenomena Radikalisme Islam, karena ketidakmampuan mereka membedakannya dengan “ekstremisme” dan “reformisme (revivalisme) agama”. Sikap seperti ini tidak bisa dihindarkan karena sumber-sumber bacaan yang beredar dan bisa diakses menyiratkan adanya pemahaman seperti itu. Wajarlah jika kemudian, sikap para dosen PTKIN Lampung akan terbelah ke dalam dua kubu yang berbeda dan saling berlawanan: kubu positif dan kubu negatif. Di kubu positif, terdapat pendukung yang menganggap bahwa “radikalisme Islam” bergerak atas nama misi (dakwah) keagamaan yang mewarisi misi suci Nabi Muhammad (Mufid; 2016; Hamdi, 2013). Termasuk di dalamnya mereka yang melihat fenomena “radikalisme Islam” sebagai bagian dari reformisme (revivalisme) agama. Oleh karena itu, perlu dukungan, atau setidaknya dibiarkan (Muzakki, 2014: 2; Nurjannah, 2013; Wahid, 2018). Membiarkan

pemahaman tentang istilah “radikalisme Islam” yang membingungkan akan merugikan dunia akademik sendiri karena pada gilirannya akan membuat masyarakat, khususnya umat Islam, juga turut bingung dalam menentukan sikap yang tepat dalam menghadapi fenomena ini. Selain itu, sebagai dosen di perguruan tinggi agama, mereka juga tidak seharusnya dalam posisi seperti itu. Artinya, mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan penjelasannya secara ilmiah. Menurut Schumann (2013:3), salah satu tugas keserjanaan adalah mencari setiap istilah yang sedang dibahas dan kemudian menjelaskan setiap arti atau definisinya dengan baik. Untuk alasan ini, pemahaman yang benar mengenai istilah ini perlu dibangun kembali dengan mendasarkan diri pada asal-muasal istilah itu muncul untuk mendapatkan makna asalnya.

Apapun persepsi dosen-dosen PTKIN Lampung tentang fenomena radikalisme Islam, mereka sepakat bahwa keberadaan radikalisme Islam harus dijauhkan dari kehidupan mahasiswa dan generasi muda muslim pada umumnya, melalui berbagai kegiatan, terutama perkuliahan, yang dapat memberikan wawasan yang positif dan pengetahuan yang benar mengenai fenomena. Tertangkap dalam penelitian ini, tampak para dosen kurang memahami hakekat radikalisme Islam yang berkembang di Indonesia, yang sesungguhnya kemunculannya tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah dan budaya panggung politik Timur Tengah kontemporer. Fenomena “radikalisme Islam” yang kemudian muncul di dunia Islam, termasuk di Indonesia, tidak berbeda dengan hal serupa di Timur Tengah kontemporer. Fenomena “radikalisme Islam” di Indonesia, menurut para pengamat, tidak lain adalah produk dari krisis politik Indonesia akhir abad dua puluh, terutama setelah jatuhnya rezim Soeharto (Hilmy, 2015; Muzakki, 2014; Saifuddin, 2011). Dengan demikian, persepsi yang berkembang di Indonesia bahwa arti “radikalisme Islam” tidak dapat disamakan dengan yang berkembang di Timur Tengah (Asrori, 2015: 258) tidak dapat dipertahankan. Karena, keduanya sama-sama lahir dari rahim ibu yang sama. Hanya tempat dan pakaian mereka yang membedakan satu sama lain.

Dengan demikian, esensi “radikalisme Islam” di Indonesia tidak berbeda dengan yang berkembang di Timur Tengah. Secara definisi, radikalisme Islam juga tidak bisa disamakan dengan ekstremisme karena yang disebut pertama lebih mengacu pada

gerakan politik, tepatnya gerakan religio-politik, yang berusaha untuk menggulingkan sistem nation-state pada negara-negara Muslim yang ada, dan ingin menggantinya dengan sistem baru yang mereka klaim sejalan dengan ajaran (syariat) Islam. Oleh karena itu, agenda utama dari gerakan radikalisme Islam berkaitan dengan urusan politik yang mengatasnamakan agama (Tibi, 1998; Abdullah, 2016). Sebagian besar dosen PTKIN Lampung secara eksplisit memahami fenomena “radikalisme Islam” dalam pengertian seperti itu, meskipun masih kuatnya persepsi kekerasan sebagai atribusi utamanya.

D. Simpulan

Dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa pemahaman atau persepsi dosen PTKIN, khususnya di wilayah Lampung, tentang radikalisme Islam di Indonesia belum berada dalam satu kata (consensus). Sebagaimana besar dari mereka sepakat bahwa fenomena radikalisme Islam di Indonesia adalah gerakan politik yang harus dijauhkan dari mahasiswa mereka dan generasi muslim pada umumnya. Tetapi tampaknya keharusan itu semata dikarenakan pendekatan yang digunakan gerakan itu cenderung menonjolkan penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan politiknya. Sedangkan, ajaran Islam yang mereka yakini sebaliknya, anti kekerasan dan anti anarkis. Pada titik ini sikap mereka tampak mendua (ambivalen) dalam mempersepsikan radikalsime Islam: ada yang positif dan ada yang negatif. Persepsi seperti ini jelas tidak sesuai dengan hakekat radikalsime Islam itu sendiri, yang sesungguhnya merupakan gerakan politik anti sistem negara-bangsa (natione-state) dan berusaha menggantikannya dengan sistem baru yang diklaim berdasarkan syariah (Islam). Radikalisme (Islam) selalu berkamulflase sebagai gerakan dakwah, yang membuat dosen-dosen PTKIN yang kurang kritis bersimpati dengannya. Sebelum mengajak mahasiswa mengetahui berbagai hal terkait radikalisme Islam, hendaknya dosen terlebih dulu diberikan masukan-masukan yang tepat mengenai hakekat radikalisme Islam di tanah air.

Atas dasar itu, sangat dianjurkan menggunakan konstitusi negara sebagai dasar pertimbangan memahami fenomena radikalisme Islam secara sangat dianjurkan, bukan norma-norma agama (Islam) yang sifatnya relatif-subjektif. Dalam konteks Indonesia, yang

dimaksud tidak lain adalah ideologi nasional Pancasila dan UUD 1945, dan seluruh produk hukum yang terlahir dari keduanya. Dengan demikian, keberadaan radikalisme Islam di negeri ini tidak lebih dari sebuah gerakan ilegal yang mengancam keberadaan dan masa depan NKRI. Artinya, seluruh elemen bangsa tidak boleh membiarkannya hidup di dalamnya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. (2016), "Gerakan Radikalisme dalam Islam: Perspektif Historis", *Addin*, Volume 10, Number 1, pp. 1-28.
- Ahyar, M. (2015), "Membaca Gerakan Islam Radikal dan Deradikalisasi Gerakan Islam", *Walisongo*, Volume 23, Nomor 1, Mei, pp. 1-26.
- Amiruddin (2017), *Dinamika Lembaga Pendidikan Tinggi Islam di Indones*, MIQOT, Vol. XLI No. 1 Januari-Juni, hal. 98-117.
- Arif, S. (2018), *Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi*, Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Ibrahim, A. M. (2012), "Thematic Analysis: A Critical Review of its Process and Evaluation", *West East Journal of Social Sciences*, December 2012 Volume 1 Number 1.
- Barakat, H. (2012), *The Arab World: Society, Culture, and State*, Translation of Irfan M dan Zakkie, Bandung, Nusa Media.
- Bötticher, A. (2017), "Towards Academic Consensus Definitions of Radicalism and Extremism", *Perspectives on Terrorism*, Volume 11, Number 4 pp. 73-77. <https://www.jstor.org/stable/26297896> > (Accessed 4 January 2019).
- Ghifari, I. F. (2017), "Radikalisme di Internet", *Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya*, Volume 2, Number 1, pp. 123-134.
- McCants, W. (2016), "What Does 'RadicalIslam' Mean?", <https://www.wbur.org/hereandnow/2016/06/21/radical-islam-meaning> (Accessed 25 Mei 2020).
- Miles, M.B. dan Huberman, A.M. (1994), *Qualitative Data Analysis*, London, Sage-Publication. Muchith, M. S. (2016), "Radikalisme dalam Dunia Pendidikan", *ADDIN*, Vol. 10, No. 1, Februari 2016, hal. 163-180.
- Mufid, F. (2016), "Radikalisme Islam dalam Perspektif Epistemologi", *Addin*, Vol. 10, No. 1, pp. 61- 82.

- Muzakki, A. (2014), "The Roots, Strategies, and Popular Perception of Islamic Radicalism in Indonesia", *Journal of Indonesian Islam*, Volume 8, Number 01, pp. 1-22.
- Nurjannah, (2013), "Faktor Pemicu Munculnya Radikalisme Islam atas nama Dakwah", *Jurnal Dakwah*, Vol. XIV, No. 2, pp. 177-198.
- Qaradhawi, Y. (1985), *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam (Dar al-Baida'*: Dar al- Ma,,rifah, hlm. 67. Roy, O. (1994), *The Failure of Political Islam*, Cambridge, Harvard University Press.
- Salehudin, A. (2019), "Menyambut Musim Semi Radikalisme, Produksi Guru PAI di Jakarta dan Banten, dalam Wildan, M, et al., *Menanam Benih di Ladang Tandus: Potret Sistem Produksi Guru Agama Islam di Indonesia*. Bunga Rampai, I . CISForm UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, pp. 81-115.
- Schmid, A. P. (2014), "Violent and Non-Violent Extremism: Two Sides of the Same Coin?" *ICCT – The Hague Research Paper*, pp. 1-29.